



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR 102/PID./2016/PT.KDI

“DEMI I KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : TARDIN Bin LA ITE
Tempat lahir : Lampaia
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/7 September 1995
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lapata. Kec. Rumbia, Tengah Kab. Bombana;
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 09 April 2016 s/d 28 April 2016;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2016 s/d 07 Juni 2016;
- 3 Perpanjan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2016 s/d tanggal 28 Juni 2016 ;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 21 Juni 2016 s/d tanggal 20 Juli 2016;
- 5 Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 21 Juli 2016 s/d tanggal 18 September 2016;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 26 Agustus 2016 s/d tanggal 24 September 2016;
- 7 Hakim Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 25 September 2016 s/d tanggal 23 November 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 22 Agustus 2016 Nomor 149/Pid.B/2016/PN.Bau. dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 102/PID/2016/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Juni 2016, No.Reg. Perkara PDM-16/Ep.2/06/2016 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **TARDIN Bin LA ITE** baik secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri dengan lelaki ARDIN, lelaki PARIS dan lelaki IKSAN (keempatnya masih buron dn masuk dalam daftar DPO) pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 sekitar jam 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016 atau masih dalam tahun 2016, bertempat di jalan raya di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Rumbi Tengah Kabupaten Bombana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang* yakni terhadap diri saksi korban SYAWALUDDIN AKBAR Alias SYAWAL, yang *mengakibatkan luka-luka* , perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban SYAWALUDDIN AKBAR sedang duduk di deker bersama teman-temannya, kemudian Terdakwa bersama dengan lelaki ARDIN, lelaki PARIS dan lelaki IKSAN (keempatnya masih buron dan masuk dalam daftar DPO) yang melihat saksi korban langsung mendekati dan menghampiri saksi korban SYAWALUDDIN AKBAR Alias SYAWAL dan seketika itu juga Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan kepala tangan kanannya ke arah kepala sebanyak satu kali, selanjutnya disusul teman Terdakwa yakni lelaki ARDIN, lelaki PARIS dan lelaki IKSAN langsung pula ikut memukul saksi korban dengan cara meninju secara berulang kali atau setidaknya-tidaknya lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari satu kali pada bagian kepala, muka dan badan saksi korban demikian pula Terdakwa meninju muka saksi korban beberapa kali sehingga akibatnya saksi korban langsung terjatuh dengan posisi terlentang, melihat saksi korban SYAWALUDDIN AKBAR Alias SYAWAL sudah terjatuh kemudian Terdakwa, lelaki ARDIN, lelaki PARIS dan lelaki IKSAN kembali menendang dan menginjak-injak badan dan perut saksi korban dan saat itu pula datang saksi MUHAMMAD SYAMSIR Alias SIRI dan saksi ASDAR Alias DAR yang melihat saksi korban dikeroyok langsung meleraikan dengan cara saksi MUHAMMAD SYAMSIR Alias SIRI memegang Terdakwa sedangkan saksi ASDAR Alias DAR memegang lelaki PARIS dan IKSAN sedangkan lelaki ARDIN yang saat itu sudah memegang badik langsung menusukkan badiknya secara berulang kali ke arah bahu sebelah kiri, pada bagian ketiak sebelah kiri dan pada kepala dari saksi korban, melihat saksi korban sudah tidak berdaya dan mengalami luka-luka selanjutnya lelaki ARDIN melarikan diri demikian pula lelaki PARIS dan IKSAN berhasil melepaskan diri pegangan saksi ASDAR Alias DAR dan melarikan diri sedangkan Terdakwa akhirnya diamankan dan dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, lelaki ARDIN, lelaki PARIS dan lelaki IKSAN, mengakibatkan saksi korban AMIR Bin BENNU mengalami luka-luka-pada bagian tubuhnya sebagaimana dikuatkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/11/IV/2016 SYAWALUDDIN AKBAR Alias SYAWAL pada tanggal 8 April 2016 jam 21.00 Wita;

Pada pemeriksaan luar ditemukan :

* Kepala : - Luka robek pada kepala ukuran panjang 5 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,5 cm;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 102/PID/2016/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada dahi kanan ukuran 0,5 cm;

* Wajah : - Luka lecet pada depan telinga kanan ukuran 0,5 cm;

* Dada : - Luka lecet pada bahu kanan ukuran panjang 9,5 cm, 6,5 cm, 3 cm;

- Luka iris pada bahu kiri ukuran panjang 2,5 cm, lebar 6,5 cm, dalam 0,5 cm;

- Luka Luka gores pada dada kiri ukuran panjang 2,5 cm

- Luka gores pada lengan kanan ukuran 1 cm, 0,5 cm;

- Luka gores pada jari telunjuk kanan ukuran 0,5 cm;

* Perut : - Luka lecet pada perut kiri bawah ukuran panjang 0,5 cm;

* Punggung : - Luka robek pada punggung atas ukuran lebar 1,5 cm;

- Luka tusuk pada punggung kiri atas deka ketiak kiri ukuran 1 cm, dalam 7 cm;

Kesimpulan : luka diatas akibat persentuhan dengan benda tajam dan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **TARDIN Bin LA ITE** baik secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri dengan lelaki **ARDIN**, lelaki **PARIS** dan lelaki **IKSAN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keempatnya masih buron dn masuk dalam daftar DPO) pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 sekitar jam 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016 atau masih dalam tahun 2016, bertempat di jalan raya di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Rumbi Tengah Kabupaten Bombana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan** terhadap diri saksi korban SYAWALUDDIN AKBAR Alias SYAWAL, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban SYAWALUDDIN AKBAR sedang duduk di deker bersama teman-temannya, kemudian Terdakwa bersama dengan lelaki ARDIN, lelaki PARIS dan lelaki IKSAN (keempatnya masih buron dan masuk dalam daftar DPO) yang melihat saksi korban langsung mendekati dan menghampiri saksi korban SYAWALUDDIN AKBAR Alias SYAWAL dan seketika itu juga Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan kepala tangan kanannya ke arah kepala sebanyak satu kali, selanjutnya disusul teman Terdakwa yakni lelaki ARDIN, lelaki PARIS dan lelaki IKSAN langsung pula ikut memukul saksi korban dengan cara meninju secara berulang kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali pada bagian kepala, muka dan badan saksi korban demikian pula Terdakwa meninju muka saksi korban beberapa kali sehingga akibatnya saksi korban langsung terjatuh dengan posisi terlentang, melihat saksi korban SYAWALUDDIN AKBAR Alias SYAWAL sudah terjatuh kemudian Terdakwa, lelaki ARDIN, lelaki PARIS dan lelaki IKSAN kembali menendang dan menginjak-injak badan dan perut saksi korban dan saat itu pula datang saksi MUHAMMAD SYAMSIR Alias SIRI dan saksi ASDAR

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 102/PID/2016/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias DAR yang melihat saksi korban dikeroyok langsung meleraikan dengan cara saksi MUHAMMAD SYAMSIR Alias SIRI memegang Terdakwa sedangkan saksi ASDAR Alias DAR memegang lelaki PARIS dan IKSAN sedangkan lelaki ARDIN yang saat itu sudah memegang badik langsung menusukkan badiknya secara berulang kali ke arah bahu sebelah kiri, pada bagian ketiak sebelah kiri dan pada kepala dari saksi korban, melihat saksi korban sudah tidak berdaya dan mengalami luka-luka selanjutnya lelaki ARDIN melarikan diri demikian pula lelaki PARIS dan IKSAN berhasil melepaskan diri pegangan saksi ASDAR Alias DAR dan melarikan diri sedangkan Terdakwa akhirnya diamankan dan dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, lelaki ARDIN, lelaki PARIS dan lelaki IKSAN, mengakibatkan saksi korban AMIR Bin BENNU mengalami luka-luka-pada bagian tubuhnya sebagaimana dikuatkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/11/IV/2016 SYAWALUDDIN AKBAR Alias SYAWAL pada tanggal 8 April 2016 jam 21.00 Wita;

Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- * Kepala : - Luka robek pada kepala ukuran panjang 5 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,5 cm;
- Luka lecet pada dahi kanan ukuran 0,5 cm;
- * Wajah : - Luka lecet pada depan telinga kanan ukuran 0,5 cm;
- * Dada : - Luka lecet pada bahu kanan ukuran panjang 9,5 cm, 6,5 cm, 3 cm;
- Luka iris pada bahu kiri ukuran panjang 2,5 cm., lebar 6,5 cm, dalam 0,5 cm;
- Luka gores pada dada kiri ukuran panjang 2,5 cm
- Luka gores pada lengan kanan ukuran 1 cm, 0,5 cm;
- Luka gores pada jari telunjuk kanan ukuran 0,5 cm;
- * Perut : - Luka lecet pada perut kiri bawah ukuran panjang 0,5 cm;



- * Punggung : Luka robek pada punggung atas ukuran lebar 1,5 cm;
- Luka tusuk pada punggung kiri atas deka ketiak kiri
ukuran 1 cm, dalam 7 cm;

Kesimpulan : luka diatas akibat persentuhan dengan benda tajam dan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351

Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Agustus 2016 No. Reg.Perkara:16/Rp-9/06/2016 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **TARDIN Bin LA ITE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke- 1 KUHP tersebut dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TARDIN Bin LA ITE** dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berkerak warna abu-abu gelap ukuran XL bernoda darah (dikembalikan kepada Saksi SYAWALUDDIN AKBAR);
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Baubau telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TARDIN Bin LA ITE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Di Depan Umum Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang yang Mengakibatkan Luka"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TARDIN Bin LA ITE** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
⇒ 1 (satu) lembar baju kaos berkerak warna abu-abu gelap ukuran XL bernoda darah (dikembalikan kepada Saksi **SYAWALUDDIN AKBAR**);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
Sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Meimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 26 Agustus 2016 sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 149/Pid.B./2016/PN.Bau dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tanggal 1 September 2016 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 September 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding atau kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 2 September 2016 s/d 8 September 2016 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kendari kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing masing tanggal 2 September 2016.

Menimbang, bahwa permohonan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang Undang , maka permintaan banding tersebut dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu ringan dan sangat jauh dari rasa keadilan bagi korban karena terdakwalah yang mengajak untuk melakukan kekerasan terhadap korban terhadap teman temannya, sedangkan korban tidak pernah mempunyai masalah dengan terdakwa;
- 2 Bahwa dengan hukuman yang ringan tersebut tidak memberikan efek jera bagi terdakwa bahkan akan mengulangi lafki perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Tinggi
Kendari :

- 1 Menerima permohonan banding dari memori banding Penuntut umum;
- 2 Menyatakan terdakwa TARDIN Bin LA ITE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TARDIN Bin LA ITE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju Kaos berkerak warna abu-abu gelap ukuran XL bernoda darah 1 (satu) lembar baju Kaos berkerak warna gelap ukuran XL bernoda darah (dikembalikan kepada saksi SYAWALUDDIN AKBAR);
- 5 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar RP.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sampai putusan ini dibuat Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 22 Agustus 2016 Nomor 149/Pid.B/2016/PN.Bau. memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu dan pertimbangan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta dipersidangan bahwa pelaku dalam perbuatan tersebut lebih dari dua orang sedangkan menurut pengakuan dan keterangan saksi korban terdakwa melakukan pemukulan satu kali dibagian kepala, sedangkan yang melakukan penikaman dan menginjak injak saksi korban bukan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan mengingat hal hal yang memberatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah cukup adil setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 22 Agustus 2016 Nomor 149/Pid.B/2016/PN.Bau. yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo 27 ayat (1),(2) dan Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang berlaku;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 22 Agustus 2016 , Nomor 149/Pid.B/2016/PN.Bau yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara pada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,00

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Selasa, tanggal 15 November 2016** oleh kami : **H. SUNARYO WIRYO, S.H** sebagai Ketua Majelis dengan **JAMUKA SITORUS, S.H.,M.Hum.** dan **GATOT SUSANTO ,S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanggal 16 September 2016, Nomor 102/PEN.PID/2016/PT.KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Jumat, tanggal 18 November 2016** telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **GARITING**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRAWINATA, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,
tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum.

H. SUNARYO WIRYO, S.H.

Ttd.

GATOT SUSANTO, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

GARITING HENDRAWINATA, S.H.

Turunan putusan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Kendari

PANITERA,

ADE AAN, S.H., M.H.

NIP.19550505 197903 1 016

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 102/PID/2016/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)